



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Temanggung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berada di tingkat pusat.
6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di tingkat Daerah.

8. Dewan Pembina dan Pengawas adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, nasehat dan saran kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Temanggung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
14. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZIS adalah kegiatan manajemen mengelola Zakat, Infak dan Sedekah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
18. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
19. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh negara atau pemerintah untuk mengelola pelaksanaan Zakat.

20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau LAZ.
21. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau LAZ berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau LAZ oleh orang yang melanggar ketentuan agama Islam.
23. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.
24. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk membantu pengumpulan Zakat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
27. Hak Amil adalah bagian tertentu dari ZIS yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan ZIS sesuai syariat Islam.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan ZIS berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan ZIS dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS bagi yang mampu sesuai ketentuan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang dikelola secara modern dan profesional.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS; dan
- b. meningkatkan manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan DSKL bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial keagamaan antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli Waris, kurban, Kafarat, Fidyah, dan Hibah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan Zakat, Infak dan Sedekah;
- b. pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan;
- c. pembiayaan;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. peran serta Masyarakat.

BAB II

PENGGOLONGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Pasal 6

- (1) Penggolongan Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 7

- (1) Selain Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penghitungan dan pengumpulan lainnya yaitu:
 - a. Infak;
 - b. Sedekah; dan
 - c. DSKL.
- (2) DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli Waris, kurban, Kafarat, Fidyah, Hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di Pengadilan Agama.
- (3) Penghitungan dan pengumpulan Infak, Sedekah dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan Zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui UPZ yang dibentuk sesuai kewenangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan Zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Hasil pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan dan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

- (1) ASN, pegawai BUMD, pegawai BLUD, dan pegawai badan/perusahaan swasta yang beragama Islam dengan gaji bruto, gaji 13, gaji 14, tunjangan kinerja, tunjangan profesi dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab senilai 85 gram emas, wajib membayar Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) ASN, pegawai BUMD, pegawai BLUD, dan pegawai badan/perusahaan swasta, serta kepala Desa dan perangkat Desa yang beragama Islam dengan pendapatan bruto dalam satu tahun belum mencapai Nisab, dianjurkan membayar Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (4) ASN, pegawai BUMD, pegawai BLUD, dan pegawai badan/perusahaan swasta, serta kepala Desa dan perangkat Desa yang tidak beragama Islam dapat berpartisipasi dalam pengumpulan Infak atau Sedekah setiap bulannya.
- (5) UPZ Masjid/Mushola mengumpulkan ZIS dan DSKL dari masyarakat setempat.
- (6) Lembaga/Badan usaha lain milik orang Islam dan masyarakat beragama Islam yang memiliki pendapatan bruto dalam satu tahun mencapai Nisab diwajibkan membayar Zakat.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 10

- (1) UPZ Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan melakukan pendataan calon Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik.
- (2) UPZ Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, dan Desa/Kelurahan menyampaikan data Muzakki, Munfik dan Mutashaddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan ketidaksediaan membayar ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan ketidaksediaan pembayaran ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (4) Data Muzakki, Munfik, dan Mutashaddik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, badan/perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji non tunai, ZIS dibayarkan langsung melalui Bank pembayar gaji untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Temanggung.
- (2) Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, badan/perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan yang menggunakan sistem pembayaran gaji tunai, ZIS dibayarkan langsung ke bendahara UPZ.
- (3) UPZ Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, badan/perusahaan swasta, Lembaga/Badan lainnya, dan Desa/Kelurahan menyetorkan seluruh penerimaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada rekening BAZNAS Kabupaten dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten.
- (4) Bukti setoran ZIS yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. lembar 1 (satu) asli diberikan kepada Muzakki, Munfik dan Mutashaddik yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
 - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip; dan
 - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.
- (5) UPZ Masjid/Mushola melaporkan hasil pengumpulan ZIS secara berkala kepada BAZNAS Kabupaten.
- (6) Masyarakat dapat menyetorkan ZIS kepada UPZ terdekat atau ke rekening BAZNAS Kabupaten dan/atau menyerahkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS, BAZNAS Kabupaten wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS wajib dilakukan di Daerah.
- (3) Dalam kondisi dan pertimbangan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat mendistribusikan ZIS untuk masyarakat diluar Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, BAZNAS Kabupaten dapat melibatkan UPZ.
- (2) Tata Cara dan ketentuan pelibatan UPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pengelolaan ZIS

Pasal 14

- (1) Pengembangan pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui usaha:
 - a. melakukan penelitian, kajian, studi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
 - b. meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang memadai atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten;
 - c. digitalisasi pelayanan BAZNAS Kabupaten;
 - d. memaksimalkan sarana prasarana dan potensi; dan
 - e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.
- (2) Pengembangan pengelolaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak, Sedekah
serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 15

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten juga dapat menerima Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pengumpulan hasil Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ekonomi produktif; dan/atau
 - e. kebencanaan.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (4) Pengelolaan Infak, Sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 16

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan per semester; dan
 - b. laporan Akhir Tahun.

Pasal 17

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada APBD, Hak Amil dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dana APBD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dibebankan pada Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan ZIS.
- (4) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 20

Bupati memberikan penghargaan kepada Orang atau badan usaha yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Dewan Pembina dan Pengawas, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama;

- f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Sekretariat Daerah;
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- h. Majelis Ulama Indonesia;
- i. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- j. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
- k. Akademisi; dan
- l. Tokoh masyarakat.

Pasal 22

Dewan Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan ZIS dan DSKL;
- b. memberikan masukan saran dan pendapat kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- c. mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa pengelolaan ZIS dan DSKL sudah sesuai ketentuan agama Islam dan ketentuan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL; dan
- d. menjadi penghubung antara BAZNAS Kabupaten dan Masyarakat apabila terdapat pengaduan mengenai penyimpangan pengelolaan ZIS dan DSKL;

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten yang bersumber dari APBD.
- (2) Pemeriksaan keuangan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengelolaan ZIS dengan cara:

- a. turut serta mensosialisasikan dan menyebarluaskan kegiatan pengumpulan ZIS dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten;
- b. memberikan saran dan masukan atas pengelolaan ZIS dalam rangka peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten; dan
- c. menyampaikan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (15-336/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang pesat saat ini, mengakibatkan timbulnya arus mobilisasi kegiatan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan masyarakat yang semakin meningkat tentu menjadi kewajiban mereka untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar Zakat, baik melalui Zakat fitrah maupun zakat mal. Pelaksanaan pelayanan terhadap wajib Zakat yang akan membayar zakatnya, tentu harus di fasilitasi dengan sebaik-baiknya oleh Lembaga yang menyelenggarakan pemungutan Zakat, oleh karena itu pengaturan mengenai pengelolaan Zakat menjadi salah satu solusi bagi terlaksananya pelayanan Zakat yang prima bagi Wajib Zakat di Kabupaten Temanggung.

Pelayanan Zakat bukan hanya terbatas pada Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Fitrah melainkan juga terhadap pelayanan fasilitasi Infak dan Sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah ini diharapkan menjadi *guiden/petunjuk* bagi masyarakat dan perusahaan serta *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar Zakat di Kabupaten Temanggung.

Pengaturan mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan perundang-undangan turunannya.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal mengenai: penggolongan dan jenis Zakat; Muzakki dan Mustahik; Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan; BAZNAS Kabupaten; UPZ; LAZ; kewenangan pengumpulan Zakat; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan; pembiayaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan Pengawasan; dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Usaha Dagang, CV/Persekutuan Komanditer, firma serta yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nazar” adalah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil pengumpulan melalui UPZ berupa Zakat Mal wajib disetorkan dan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten. Sedangkan hasil pengumpulan Zakat melalui UPZ berupa Zakat Fitrah wajib dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.